

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian, dinamika hubungan antara masyarakat, pemerintah desa (negara), dan pihak pengusaha dalam pemanfaatan Sungai Napu di Desa Kalanis menunjukkan adanya hubungan saling bergantung (dependensi), namun belum sepenuhnya seimbang karena dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan masing-masing pihak. Masyarakat bergantung pada sungai sebagai ruang hidup dan sumber mata pencaharian, sedangkan pengusaha memanfaatkannya sebagai jalur pengangkutan batu bara. Kondisi tersebut menimbulkan dampak berupa kerusakan bangunan apung (lantung), terganggunya aktivitas masyarakat, serta rasa tidak aman. Meskipun demikian, konflik yang terjadi umumnya dapat diselesaikan melalui musyawarah, pendekatan kekeluargaan, dan pemberian ganti rugi. Namun, penyelesaiannya masih bersifat kasuistik karena belum didukung oleh regulasi yang mengatur secara jelas pemanfaatan sungai, tanggung jawab para pihak, serta mekanisme ganti rugi.
2. Peran negara dalam mengatur dan menyelesaikan konflik telah terlihat melalui fungsi mediasi dan fasilitasi yang dijalankan pemerintah desa, tetapi belum optimal dalam menjalankan fungsi regulasi, perlindungan hukum, dan pengawasan. Dari perspektif Hukum Tata Negara, kondisi ini

menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya mampu menciptakan keseimbangan hubungan antara masyarakat dan pengusaha melalui jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat pemilik lanting. Sementara itu, dari perspektif Fiqih Siyasah, penyelesaian sengketa melalui musyawarah telah mencerminkan prinsip *syūrā*, sedangkan pemberian ganti rugi sejalan dengan konsep *dhamān* dan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, serta memastikan penyelesaian sengketa yang adil agar tercipta hubungan yang lebih seimbang, memberikan kepastian hukum, dan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, pemerintah, dan pengusaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan bersama Pemerintah Desa Kalanis diharapkan dapat memperkuat peran dalam mengelola pemanfaatan Sungai Napu di Desa Kalanis melalui koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), dan pihak perusahaan. Pemerintah juga perlu menyusun mekanisme yang jelas dalam penataan bangunan apung (*lanting*), termasuk menyediakan ruang dialog yang melibatkan masyarakat sebelum kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan sungai diterapkan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada kelancaran aktivitas

pelayaran, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat yang telah lama memanfaatkan sungai sebagai ruang hidup.

2. Pengusaha Agen Pandu Tongkang yang beroperasi di wilayah Sungai Napu di Desa Kalanis diharapkan lebih mengedepankan prinsip tanggung jawab sosial dan komunikasi yang terbuka dengan masyarakat. Setiap kegiatan yang berpotensi memengaruhi aktivitas masyarakat di sungai sebaiknya disosialisasikan terlebih dahulu melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan perwakilan masyarakat. Selain itu, perusahaan diharapkan turut berkontribusi dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang timbul akibat aktivitas pelayaran tongkang, sehingga hubungan antara perusahaan dan masyarakat dapat terjalin secara lebih harmonis.
3. Masyarakat diharapkan terus menjaga komunikasi dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa maupun pihak perusahaan dalam menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan pemanfaatan Sungai Kalanis. Masyarakat juga perlu memanfaatkan jalur musyawarah sebagai sarana penyelesaian persoalan sehingga setiap permasalahan dapat disampaikan secara tertib dan memperoleh perhatian dari pihak-pihak yang berwenang. Partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan sungai yang adil dan berkelanjutan.
4. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada dinamika hubungan masyarakat, pemerintah, dan pengusaha dalam pemanfaatan Sungai Napu di Desa Kalanis terkait keberadaan bangunan apung (*lanting*). Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan

kajian dari perspektif lain, seperti analisis hukum administrasi, hukum lingkungan, kebijakan transportasi sungai, atau penyelesaian konflik sumber daya alam. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas lokasi penelitian sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan sungai dan perlindungan hak-hak masyarakat di daerah aliran Sungai.